



WALIKOTA BITUNG

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG

PERKUATAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan usahanya, Pemerintah Daerah memberikan stimulan dalam bentuk Dana Bergulir untuk bantuan perkuatan modal usaha;
 - b. bahwa Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir;
 - c. bahwa terkait jangka waktu pengembalian pinjaman, persyaratan untuk koperasi dan UMKM dan pengembalian/angsuran pokok digulirkan kembali sebagai pinjaman yang baru dari Koperasi dan UMKM, perlu disesuaikan karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan di Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG

dan

WALIKOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2008 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah.
5. Badan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset di Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bitung.
7. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Produktif adalah seluruh kegiatan usaha dalam bidang pertanian pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perindustrian, kerajinan, pertambangan, pariwisata, ketenagalistrikan dan aneka usaha yang dikelola oleh Koperasi dan/atau anggota yang meliputi penyediaan sarana produksi, budidaya pengelolaan (*processing*) dan kegiatan produksi lainnya, yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Program Dana Bergulir adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD.
13. Dana Bergulir adalah bantuan perkuatan modal usaha dalam bentuk uang, yang diberikan kepada Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang berasal dari pemerintah daerah untuk digulirkan kepada anggota koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai bentuk pinjaman.
14. Dana Bergulir Baru adalah Dana Bergulir yang berasal dari angsuran pokok yang dibayarkan koperasi dan

usaha mikro, kecil dan menengah untuk digulirkan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan program Dana Bergulir yaitu untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui perkuatan struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, terutama dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran Program Dana Bergulir adalah perkuatan modal kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sumber perkuatan Dana Bergulir berasal dari APBD.
- (2) Dana Bergulir dianggarkan setiap tahun dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perkuatan Dana Bergulir dialokasikan untuk pengembangan usaha produktif.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koperasi penerima perkuatan Dana Bergulir wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. merupakan lembaga Koperasi primer yang sudah berbadan hukum;
 - b. memiliki rencana penggunaan dana;
 - c. memiliki susunan pengurus;
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban pengurus; dan
 - e. koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan tahun buku terakhir.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Perkuatan Dana Bergulir setiap usaha mikro, kecil dan menengah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga;
 - b. memiliki nomor induk berusaha;
 - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - d. memiliki rencana penggunaan dana;
 - e. memiliki denah lokasi usaha;
 - f. foto usaha; dan
 - g. pas foto Pemohon.
- (2) Kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga
...
- (3) Tata cara penyaluran Perkuatan Dana Bergulir di atur dengan Peraturan Walikota.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengembalian angsuran Dana Bergulir dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jumlah Dana Bergulir yang diterima oleh koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah wajib dikembalikan

seluruhnya secara bertahap sesuai surat perjanjian antar koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dimanfaatkan kembali sebagai Dana Bergulir Baru.
- (4) Pengembalian Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan langsung oleh koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah ke rekening atas nama kas Daerah Pemerintah Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur akuntansi tentang pengembalian Dana Bergulir diatur dalam Peraturan Walikota.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam pengelolaan koperasi, pengurus wajib untuk:
 - a. membuat laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan dana kepada Dinas;
 - b. mengadakan RAT setiap akhir Tahun Buku;
 - c. mengadakan pemeriksaan/audit akhir Tahun Buku;
 - d. menekan tingkat kemacetan pinjaman dibawah 2% (dua) persen; dan
 - e. mendorong anggota sebagai pelaku usaha usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkembang.
- (2) Dalam pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah, pengurus diwajibkan untuk:
 - a. membuat laporan keuangan secara semester dan melaporkan kepada Dinas;
 - b. mengolah dana bantuan perkuatan dengan baik; dan
 - c. menekan tingkat kemacetan pinjaman dibawah 2% (dua) persen.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Dana Bergulir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Dinas melaporkan kepada Walikota mengenai:

1. penyaluran Dana Bergulir;
2. perkembangan pemanfaatan Dana Bergulir oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. hasil evaluasi kinerja Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan laporan Bank Pelaksana;
4. realisasi penyaluran Dana Bergulir baru; dan
5. perkembangan pelaksanaan program dana bergulir.

- b. Bank Pelaksana menyampaikan hasil evaluasi dan perkembangan Dana Bergulir kepada Walikota melalui Badan.

11. Ketentuan Bab VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

12. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pembinaan terhadap pelaksanaan Program Dana Bergulir dilakukan oleh Dinas.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Dana Bergulir dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 18 Januari 2022



Diundangkan di Bitung
pada tanggal 18 Januari 2022



LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIANSO, S.H., M.H.

PEMBINA IV/a
NIP : 19761029 200312 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG PERKUATAN DANA BERGULIR

I. UMUM

Koperasi dan UMKM merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas Nasional. Mengingat arti penting koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional, harus memperoleh keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kemudahan, dukungan, perlindungan dan pemberdayaan.

Perubahan Perda ini disusun sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal lain yang mendasari dan mendorong perlunya peraturan yang lebih jelas terkait Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain bahwa peraturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Dalam perubahan Perda ini diatur antara lain:

- a. jangka waktu pengembalian pinjaman.
- b. persyaratan untuk koperasi dan UMKM.
- c. pengembalian/angsuran pokok digulirkan kembali sebagai pinjaman yang baru dari Koperasi dan UMKM.

Program Dana Bergulir merupakan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas yang bersumber dari APBD.

Pemerintah Kota Bitung telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perkuatan Dana Bergulir, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir, yang mengatur mengenai Perkuatan Dana Bergulir. Peraturan Daerah tersebut ditetapkan pada tanggal 17 April 2008 dan diundangkan pada tanggal 25 Agustus 2008.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008 serta adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perkuatan Dana Bergulir perlu dilakukan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 11

Bab VIII

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR 1